

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 43 TAHUN 2001 SERI D. 40
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 41 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR PERHUBUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. Bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pernerintahan Daerah, salah satu kewenangan yang wajib dilaksanakan Kabupaten adalah di bidang Perhubungan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan kewenangan tersebut, maka Dinas Lalu Lintas dan Angkutan .Jalan yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon perlu disesuaikan menjadi Kantor Perhubungan;
- c. Bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b, perlu dibentuk Kantor Perhubungan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839).

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri 0.1),

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PERHUBUNGAN

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kantor Perhubungan.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perhubungan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

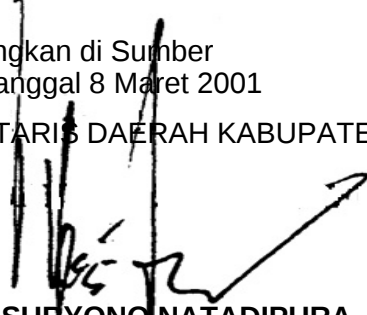
Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 7 Maret 2001
BUPATI CIREBON

TTD

H. S U T I S N A, S H

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal 8 Maret 2001

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Drs. H. Suryono Natadipura', is written over the official stamp and text of the Secretary of the Region of Cirebon.

Drs. H. SURYONO NATADIPURA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2001 NOMOR 43 SERI D. 40